



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor:209/Pid.B/2014/PN.Prp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Terdakwa I

Nama lengkap : ZULKARNAIN
Tempat lahir : Medan (Sumut)
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 05 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bersama Karya no 10 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD(tidak tamat)

TERDAKWA II

Nama lengkap : JIMMI LASRON SIMARMATA
Tempat lahir : Samosir (Sumut)
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 11 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bersama Karya no 10 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA (tamat)

-----Terdakwa I dalam perkara ini berada dalam tahanan oleh :

- Penyidik berdasarkan surat nomor :SP.Han/22/V/2014/Reskrim sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d 11 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasir

Pangaraian berdasarkan surat nomor : SPP-187/N.4.16.7/Epp.1/06/2014 sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d 21 Juli 2014;

- Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat nomor : PRINT-897/N.4.16.7/Epp.2/07/2014 sejak 15 Juli 2014 s/d 03 Agustus 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat nomor : 226/Pen.Pid-B/2014/PN.Prp sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d 15 Agustus 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat no: 226/Pid-B/2014/PN.Prp sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d 14 Oktober 2014;

-----Terdakwa II dalam perkara ini berada dalam tahanan oleh :

- Penyidik berdasarkan surat nomor : SP.Han/23/V/2014/Reskrim sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d 11 Juni 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat nomor : SPP-188/N.4.16.7/Epp.1/06/2014 sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d 21 Juli 2014;
- Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat nomor : PRINT-897/N.4.16.7/Epp.2/07/2014 sejak 15 Juli 2014 s/d 03 Agustus 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat nomor : 226/Pen.Pid-B/2014/PN.Prp sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d 15 Agustus 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat no: 226/Pid-B/2014/PN.Prp sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d 14 Oktober 2014;

-----Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-ma Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-

-----Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA dengan pidana penjara masing-masing selama 01 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1954 HU warna biru langit.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD EDWIN SITUMORANG

- 1 (satu) buah spido meter L 300 BB 8070 FP.

Dikembalikan kepada pihak UD Putra Sakti Jaya

- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) buah obeng

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

-----Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Meminta agar terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Depan Kantor Putra Sakti Jaya Talikumain Desa Talikumain Kecamatan Tambusai kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian," **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat dari Medan Sumatera Utara mengendarai Mobil Avanza BK 1954 HU warna biru menuju Pekanbaru dengan tujuan untuk mencari target Spidometer mobil yang akan diambil, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 pukul 23.00 WIB mereka berangkat menuju Pasir Pangaraian melalui Bangkinang, pada saat sampai di Dalu dalu Tambusai, mereka melihat sebuah mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP, milik UD Putra Sakti Jaya yang sedang terparkir di halaman toko, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berbagi peran masing-masing, setelah berbagi peran, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN segera turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil Avanza untuk memantau situasi, sedangkan tersangka II JIMMI LASRON SIMARMATA bersiap-siap diatas mobil, sementara itu Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berjalan menuju halaman toko dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah spido meter mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP milik UD Putra Sakti dengan alat bantu berupa 2 (dua) buah gunting potong gagang kuning hitam dan merah serta 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning, setelah berhasil spido meter mobil milik UD Putra Sakti Jaya, Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) menuju ke arah Sumatera Utara, namun sebelumnya mereka sempat mengambil 4 (unit) spido meter mobil dilokasi lain di sekitar wilayah Tambusai yang tidak dapat diingat kembali lokasinya.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Sumatera Utara, setibanya di daerah Langga payung, ada razia yang dilakukan oleh Polsek Langga payung, karena panik Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) melarikan diri ke arah kebun karet meninggalkan mobil Avanza yang ditumpanginya, akan tetapi Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Langga payung, sedangkan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berhasil melarikan diri, Setelah dilakukan pengecekan didalam mobil Avanza yang dikendarai para terdakwa bersama rekan-rekannya ditemukan barang bukti spido meter mobil yang diduga hasil kejahatan, berdasarkan keterangan para terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polsek Langga payung menyerahkan para terdakwa ke Polsek Tambusai beserta barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) mengambil 1 (satu) unit spidometer mobil L300 milik UD Putra Sakti Jaya di lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak UD Putra Sakti Jaya, atas kejadian tersebut pihak UD Putra Sakti Jaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut: -----

1. Saksi SUPRIANTNO:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Depan Kantor Putra Sakti Jaya Talikumain Desa Talikumain Kecamatan Tambusai kab. Rokan Hulu telah terjadi pengambilan speedometer mobil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi SUNARDI hendak memanaskan mobil L300 BB 8070 FP saat itu saksi SUNARDI melihat spidometer mobil tersebut sudah tidak ada. Setelah ditanyakan kepada seluruh karyawan UD PUTRA SAKSTI JAYA ternyata tidak ada yang memperbaiki ataupun melihat spidometer tersebut;
- Bahwa kemudian perwakilan UD PUTRA SAKSTI JAYA melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak UD PUTRA SAKSTI JAYA mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan merupakan spidometer mobil L300 BB 8070 FP yang hilang;
- Bahwa perbuatan tersangka mengambil spidometer mobil L300 BB 8070 FP dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak UD PUTRA SAKSTI JAYA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas putusan pengadilan tersebut para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SUNARDI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Depan Kantor Putra Sakti Jaya Talikumain Desa Talikumain Kecamatan Tambusai kab. Rokan Hulu telah terjadi pengambilan speedometer mobil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi hendak memanaskan mobil L300 BB 8070 FP saat itu saksi melihat spido meter mobil tersebut sudah tidak ada. Setelah ditanyakan kepada seluruh karyawan UD PUTRA SAKSTI JAYA ternyata tidak ada yang memperbaiki ataupun melihat spidometer tersebut;
- Bahwa kemudian perwakilan UD PUTRA SAKSTI JAYA melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak UD PUTRA SAKSTI JAYA mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan merupakan spidometer mobil L300 BB 8070 FP yang hilang;
- Bahwa perbuatan tersangka mengambil spidometer mobil L300 BB 8070 FP dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak UD PUTRA SAKSTI JAYA;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD YUSUF SIREGAR:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Depan Kantor Putra Sakti Jaya Talikumain Desa Talikumain Kecamatan Tambusai kab. Rokan Hulu terjadi pengambilan speedometer mobil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi SUNARDI hendak memanaskan mobil L300 BB 8070 FP saat itu saksi SUNARDI melihat spido meter mobil tersebut sudah tidak ada. Setelah ditanyakan kepada seluruh karyawan UD PUTRA SAKSTI JAYA ternyata tidak ada yang memperbaiki ataupun melihat spidometer tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perwakilan UD PUTRA SAKSTI JAYA

melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak UD PUTRA SAKSTI JAYA mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan merupakan spidometer mobil L300 BB 8070 FP yang hilang;
- Bahwa perbuatan tersangka mengambil spidometer mobil L300 BB 8070 FP dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak UD PUTRA SAKSTI JAYA;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi WELMAN TAMBUNAN:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Depan Kantor Putra Sakti Jaya Talikumain Desa Talikumain Kecamatan Tambusai kab. Rokan Hulu telah terjadi pengambilan speedometer mobil;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penjemputan terhadap terdakwa di Polsek Langga Payung;
- Bahwa bermula ketika saksi mengetahui bahwa para terdakwa ditangkap di Polsek Langga payung setelah terkena razia, kemudian saksi bersama rekan saksi menuju Ke Polsek langga payung untuk melakukan penjemputan terhadap para terdakwa karena dari hasil pengakuan para terdakwa ternyata para terdakwa melakukan pencurian spidometer mobil di wilayah hukum Polsek Tambusai;
- Bahwa pada saat melakukan penjemputan para terdakwa barang bukti yang diserahkan oleh pihak Polsek Langga payung adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna biru langit BK 1954 HU, 18 (delapanbelas) Spidometer, 2 (dua) buah gunting potong dan 1 (satu) buah Obeng;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi HERI IRNANDA NAINGGOLAN:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Depan Kantor Putra Sakti Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanahuang Desa Talikumain Kecamatan Tambusai kab. Rokan Hulu telah terjadi pengambilan speedometer mobil;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penjemputan terhadap terdakwa di Polsek Langga Payung;
- Bahwa bermula ketika saksi mengetahui bahwa para terdakwa ditangkap di Polsek Langga payung setelah terkena razia, kemudian saksi bersama rekan saksi menuju Ke Polsek langga payung untuk melakukan penjemputan terhadap para terdakwa karena dari hasil pengakuan para terdakwa ternyata para terdakwa melakukan pencurian spidometer mobil di wilayah hukum Polsek Tambusai;
- Bahwa pada saat melakukan penjemputan para terdakwa barang bukti yang diserahkan oleh pihak Polsek Langga payung adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna biru langit BK 1954 HU, 18 (delapanbelas) Spidometer, 2 (dua) buah gunting potong dan 1 (satu) buah Obeng;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi AHMAD ERWIN SITUMORANG:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Avanza warna biru langit BK 1954 HU yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMAMATA merental mobil saksi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMAMATA mengatakan akan menjemput tamunya di Medan;
- Bahwa beberapa hari Kemudian saksi mendapat kabar dari kakak kandung saksi bahwa terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMAMATA ditangkap oleh pihak Polsek Langga Payung bersama mobil milik saksi, dan sudah diambil alih penanganannya oleh Polsek tambusai Rokanhulu;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Polsek tambusai Rokanhulu untuk memastikan hal tersebut, dan saksi dari anggota Kepolisian bahwa mobil milik saksi digunakan oleh terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMAMATA untuk melakukan kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui bahwa mobil miliknya akan digunakan untuk kejahatan;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1954 HU warna biru langit.
- 1 (satu) buah spido meter L 300 BB 8070 FP.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) buah obeng

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, dimana para saksi dan para Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Terdakwa I:

- Bahwa berawal ketika terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat dari Medan Sumatera Utara mengendarai Mobil Avanza BK 1954 HU warna biru menuju Pekanbaru dengan tujuan untuk mencari kawan Sdr. DONI.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 mei 2014 pukul 23.00 WIB terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat menuju Pasir Pangaraian melalui Bangkinang, pada saat sampai di Dalu dalu Tambusai, mereka melihat sebuah mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP, milik UD Putra Sakti jaya yang sedang terparkir di halaman toko, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berbagi peran masing-masing, setelah berbagi peran, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN segera turun dari mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil Avanza untuk memantau situasi, sedangkan tersangka II JIMMI LASRON SIMARMATA bersiap-siap diatas mobil, sementara itu Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berjalan menuju halaman toko dan kemudian mengambil 1 (satu) buah spido meter mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP milik UD Putra Sakti dengan alat bantu berupa 2 (dua) buah gunting potong gagang kuning hitam dan merah serta 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning, setelah berhasil spido meter mobil milik UD Putra Sakti Jaya, Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) menuju ke arah Sumatera Utara, namun sebelumnya mereka sempat mengambil 4 (unit) spido meter mobil dilokasi lain di sekitar wilayah Tambusai yang tidak dapat diingat kembali lokasinya.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Sumatera Utara, setibanya di daerah Langga payung, ada razia yang dilakukan oleh Polsek Langga payung, kemudian Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Langga payung, sedangkan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berhasil melarikan diri.

Terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA, Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat dari Medan Sumatera Utara mengendarai Mobil Avanza BK 1954 HU warna biru menuju Pekanbaru dengan tujuan untuk mencari kawan Sdr. DONI.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 mei 2014 pukul 23.00 WIB terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat menuju Pasir Pangaraian melalui Bangkinang, pada saat sampai di Dalu dalu Tambusai, mereka melihat sebuah mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP, milik UD Putra Sakti jaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di halaman toko, kemudian terdakwa I

ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berbagi peran masing-masing, setelah berbagi peran, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN segera turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil Avanza untuk memantau situasi, sedangkan tersangka II JIMMI LASRON SIMARMATA bersiap-siap diatas mobil, sementara itu Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berjalan menuju halaman toko dan kemudian mengambil 1 (satu) buah spido meter mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP milik UD Putra Sakti dengan alat bantu berupa 2 (dua) buah gunting potong gagang kuning hitam dan merah serta 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning, setelah berhasil spido meter mobil milik UD Putra Sakti Jaya, Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) menuju ke arah Sumatera Utara, namun sebelumnya mereka sempat mengambil 4 (unit) spido meter mobil dilokasi lain di sekitar wilayah Tambusai yang tidak dapat diingat kembali lokasinya.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Sumatera Utara, setibanya di daerah Langga payung, ada razia yang dilakukan oleh Polsek Langga payung, kemudian Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Langga payung, sedangkan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berhasil melarikan diri.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Depan Kantor Putra Sakti Jaya Talikumain Desa Talikumain Kecamatan Tambusai kab. Rokan Hulu terjadi pengambilan speedometer mobil;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMAMATA merental mobil saksi Ahmad Erwin selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat dari Medan Sumatera Utara mengendarai Mobil Avanza BK 1954 HU warna biru menuju Pekanbaru dengan tujuan untuk mencari kawan Sdr. DONI;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 pukul 23.00 WIB terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat menuju Pasir Pangaraian melalui Bangkinang, pada saat sampai di Dalu dalu Tambusai, mereka melihat sebuah mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP, milik UD Putra Sakti jaya yang sedang terparkir di halaman toko, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berbagi peran masing-masing, setelah berbagi peran, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN segera turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil Avanza untuk memantau situasi, sedangkan tersangka II JIMMI LASRON SIMARMATA bersiap-siap diatas mobil, sementara itu Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berjalan menuju halaman toko dan kemudian mengambil 1 (satu) buah spido meter mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP milik UD Putra Sakti dengan alat bantu berupa 2 (dua) buah gunting potong gagang kuning hitam dan merah serta 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning, setelah berhasil spido meter mobil milik UD Putra Sakti Jaya, Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI

(DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) menuju ke arah Sumatera Utara, namun sebelumnya mereka sempat mengambil 4 (unit) spido meter mobil dilokasi lain di sekitar wilayah Tambusai yang tidak dapat diingat kembali lokasinya.

- Bahwa benar saat saksi SUNARDI hendak memanaskan mobil L300 BB 8070 FP saat itu saksi SUNARDI melihat spido meter mobil tersebut sudah tidak ada. Setelah ditanyakan kepada seluruh karyawan UD PUTRA SAKTI JAYA ternyata tidak ada yang memperbaiki ataupun melihat spidometer tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak UD PUTRA SAKTI JAYA melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju Sumatera Utara, setibanya di daerah Langga payung, ada razia yang dilakukan oleh Polsek Langga payung, kemudian Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Langga payung, sedangkan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak UD PUTRA SAKTI JAYA mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas pengambilan speedometer milik UD PUTRA SAKTI JAYA;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-ma Menimbang, bahwa terdakwa di dalam dakwaan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barangsiapa"; -----
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"; -----
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";-
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "Pencurin yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";-----

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"; -----

-----Menimbang, bahwa Barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. ZULKARNAIN sebagai Terdakwa I dan sdr. JIMMI LASRON SIMARMATA sebagai Terdakwa II dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

-----Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Rokan Hulu maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya; ---

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur "**Mengambil Sesuatu Barang**" -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-ma-Memimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM**

dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Depan Kantor Putra Sakti Jaya Talikumain Desa Talikumain Kecamatan Tambusai kab. Rokan Hulu terjadi pengambilan speedometer mobil;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMAMATA merental mobil saksi Ahmad Erwin selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat dari Medan Sumatera Utara mengendarai Mobil Avanza BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagungadibiru menuju Pekanbaru dengan tujuan untuk

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 pukul 23.00 WIB terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat menuju Pasir Pangaraian melalui Bangkinang, pada saat sampai di Dalu dalu Tambusai, mereka melihat sebuah mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP, milik UD Putra Sakti jaya yang sedang terparkir di halaman toko, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berbagi peran masing-masing, setelah berbagi peran, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN segera turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil Avanza untuk memantau situasi, sedangkan tersangka II JIMMI LASRON SIMARMATA bersiap-siap diatas mobil, sementara itu Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berjalan menuju halaman toko dan kemudian mengambil 1 (satu) buah spido meter mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP milik UD Putra Sakti dengan alat bantu berupa 2 (dua) buah gunting potong gagang kuning hitam dan merah serta 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning, setelah berhasil spido meter mobil milik UD Putra Sakti Jaya, Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) menuju ke arah Sumatera Utara, namun sebelumnya mereka sempat mengambil 4 (unit) spido meter mobil dilokasi lain di sekitar wilayah Tambusai yang tidak dapat diingat kembali lokasinya.
- Bahwa benar saat saksi SUNARDI hendak memanaskan mobil L300 BB 8070 FP saat itu saksi SUNARDI melihat spido meter mobil tersebut sudah tidak ada. Setelah ditanyakan kepada seluruh karyawan UD PUTRA SAKSTI JAYA ternyata tidak ada yang memperbaiki ataupun melihat spidometer tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak UD PUTRA SAKTI JAYA melaporkan ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perjalanan menuju Sumatera Utara, setibanya di daerah Langga payung, ada razia yang dilakukan oleh Polsek Langga payung, kemudian Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Langga payung, sedangkan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak UD PUTRA SAKTI JAYA mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas pengambilan speedometer milik UD PUTRA SAKTI JAYA;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan semula speedometer L300 BB 8070 FP masih terpasang di mobil L300 BB 8070 FP dan masih dalam penguasaan UD Putra Sakti Jaya tetapi telah berpindah tempat dari tempat semula begitu pula penguasaannya berpindah ke tangan para Terdakwa dan sdr. Doni sehingga para Terdakwa dengan leluasa dapat membawa speedometer mobil L300 BB 8070FB tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang ---

Lain”; -----

-----Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan speedo meter yang dihadirkan dipersidangan adalah milik UD Putra Sakti Jaya;-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan

Hukum -----

-----Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Depan Kantor Putra Sakti Jaya Talikumain Desa Talikumain Kecamatan Tambusai kab. Rokan Hulu terjadi pengambilan speedometer mobil;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMAMATA merental mobil saksi Ahmad Erwin selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat dari Medan Sumatera Utara mengendarai Mobil Avanza BK 1954 HU warna biru menuju Pekanbaru dengan tujuan untuk mencari kawan Sdr. DONI;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 pukul 23.00 WIB terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat menuju Pasir Pangaraian melalui Bangkinang, pada saat sampai di Dalu dalu Tambusai, mereka melihat sebuah mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP, milik UD Putra Sakti jaya yang sedang terparkir di halaman toko, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berbagi peran masing-masing, setelah berbagi peran, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN segera turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil Avanza untuk memantau situasi, sedangkan tersangka II JIMMI LASRON SIMARMATA bersiap-siap diatas mobil, sementara itu Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berjalan menuju halaman toko dan kemudian mengambil 1 (satu) buah spido meter mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP milik UD Putra Sakti dengan alat bantu berupa 2 (dua) buah gunting potong gagang kuning hitam dan merah serta 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning, setelah berhasil spido meter mobil milik UD Putra Sakti Jaya, Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) menuju ke arah Sumatera Utara, namun sebelumnya mereka sempat mengambil 4 (unit) spido meter mobil dilokasi lain di sekitar wilayah Tambusai yang tidak dapat diingat kembali lokasinya.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas pengambilan speedometer milik UD PUTRA SAKTI JAYA;

dimana perbuatan mengambil speedo meter mobil L300 BB 8070 FP tersebut dilakukan tanpa ijin UD Putra Saksti Jaya sehingga para Terdakwa dan sdr. Doni (DPO) tidak memiliki hak untuk mengambil speedometer mobil L 300 BB 8070 FP tersebut dari tempat semula layaknya mereka pemilik dari speedometer tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Ad.6 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;-----

-----Menimbang, bahwa antara para Terdakwa dan sdr. Doni (DPO) memiliki niat yang sama yaitu melakukan pencurian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-ma Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 20 mei 2014 pukul 23.00 WIB terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berangkat menuju Pasir Pangaraian melalui Bangkinang, pada saat sampai di Dalu dalu Tambusai, mereka melihat sebuah mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP, milik UD Putra Sakti jaya yang sedang terparkir di halaman toko, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berbagi peran masing-masing, setelah berbagi peran, kemudian terdakwa I ZULKARNAIN segera turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil Avanza untuk memantau situasi, sedangkan tersangka II JIMMI LASRON SIMARMATA bersiap-siap diatas mobil, sementara itu Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) berjalan menuju halaman toko dan kemudian mengambil 1 (satu) buah spido meter mobil Mobil L300 nomor polisi BB 8070 FP milik UD Putra Sakti dengan alat bantu berupa 2 (dua) buah gunting potong gagang kuning hitam dan merah serta 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning, setelah berhasil spido meter mobil milik UD Putra Sakti Jaya, Terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA bersama-sama dengan Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TULANG (DPO) menuju ke arah Sumatera Utara,

-----Menimbang, bahwa atas peranan para Terdakwa, sdr. Doni (DPO), pengambilan speedometer mobil L300 BB 8070 FB berhasil dilakukan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sebagai goda dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa berterus terang;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Mengingat akan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Ketentuan pasal-pasal dari KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----**

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa I ZULKARNAIN dan terdakwa II JIMMI LASRON SIMARMATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama : **1(satu) tahun;---**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1954 HU warna biru langit.
Dikembalikan kepada saksi AHMAD EDWIN SITUMORANG
 - 1 (satu) buah spido meter L 300 BB 8070 FP.
Dikembalikan kepada pihak UD Putra Sakti Jaya
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 1 (satu) buah obeng
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **RABU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 10 SEPTEMBER 2014, oleh kami, **PETRA JEANNY**

SIAHAAN, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **ANASTASIA IRENE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BENI SILANGIT, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **FARID ACHMAD SH.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadapan **TERDAKWA.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. <u>RISCA FAJARWATI, SH.</u>		<u>PETRA JEANNY S., SH.</u>
2. <u>ANASTASIA IRENE, SH.</u>		<u>MH.</u>
		PANITERA PENGGANTI
		<u>BENI SILANGIT, SH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)